



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 208/Pid.B/2022/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Robi Umbara Bin Alm Yani;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /6 Agustus 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Sangiang RT.002 RW.02 kelurahan Sangkanmanik kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak, Provini Banten;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
- Penuntut Umum perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Cahayawati, SH, dan Supian Ahmad, SH, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/PH/2022/PN Rkb tertanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Rkb



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 208/Pid.B/2022PN Rkb, tertanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 208/Pid.B/2022/ PN Rkb tertanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan :

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini:

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM.I- /LBK/09/2022, tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robi Umbara Bin (Alm) Yani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kulkas Merk Sansio Tropic Alized Warna Putih.
  - 4 (empat) Buah Besi Kaki Meja Rias Warna Abu-abu.
  - 1 (satu) Buah Helm Anak Warna Merah Merk Cardox Bertulisan Hello Kitty.
  - 1 (satu) Buah Papan Meja Rias Warna Coklat.Dikembalikan kepada saksi Nurhayati Binti (Alm) H. Ismail.
  - 2 (dua) Buah Bekas Pembakaran Pelastik Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Korek Gas warna hitam Merk Cricket bertulisan Toucan dan Idomart.Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi / pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, dan terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pledoi/ Pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM. II-57/LBK/10/2022, tertanggal 27 Oktober 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Robi Umbara Bin (Alm) Yani, pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira jam 06.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Sangiang RT. 001/RW. 002, Desa Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira jam 06.30 Wib, pada saat terdakwa Robi Umbara Bin (Alm) Yani berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sangiang, Desa Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga menuju rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) H.Ismail bersama dengan saksi Sopiyan Als Piong Bin Masra dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di rumah saksi Nurhayati, kemudian terdakwa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sopiyan turun dari sepeda motor sekira jam 06.40 Wib, lalu terdakwa bersama Saksi Sopiyan bertemu dengan Saksi Nurhayati dan berkata akan mengambil bahan Dekorasi Riasan milik Sdri.Hj. Neng karena sebelumnya Saksi Sopiyan disuruh mengambil bahan dekorasi oleh Sdri.H. Neng, selanjutnya Saksi Nurhayati menjawab silahkan ambil ditempat penyimpanan barang dan alat-alat dekorasi riasan diteras sebelah rumah, kemudian terdakwa bersama Saksi Nurhayati dan Saksi Sopiyan bergegas ke tempat penyimpanan bahan dan alat-alat dekorasi yang berada disebelah teras rumah Saksi Nurhayati untuk mengambil bahan dekorasi, selanjutnya terdakwa mengambil bahan-bahan kain dekorasi riasan yang kemudian dimasukkan bahan dekorasi tersebut ke dalam karung oleh Saksi Sopiyan, setelah terdakwa mengambil tali plastik ke dalam rumah saksi Nurhayati yang berada diatas kulkas sebanyak 1 gulung untuk mengikat karung tersebut yang sebelumnya dipotong terlebih dahulu sepanjang  $\pm$  1 meter dengan cara dibakar menggunakan Korek Gas warna hitam, lalu terdakwa berikan kepada Saksi Sopiyan untuk mengikat karung, disaat terdakwa memotong tali plastik menggunakan Korek api Gas Warna hitam, kemudian terdakwa menyalakan tali plastik dan membiarkan api tetap menyala, yang terdakwa letakkan di pinggir kulkas tepatnya diatas meja rias menjadi terbakar semua dan api tersebut dapat mengakibatkan menjaral ke seluruh barang yang ada disamping kulkas sehingga dapat membakar semua barang-barang dekorasi milik saksi Nurhayati termasuk rumahnya, selanjutnya sekira jam 06.50 Wib, terdakwa dan saksi Sopiyan meninggalkan rumah Saksi Nurhayati dengan membawa karung yang bersisi bahan dekorasi yang akan diantar ke rumah Hj. Neng di Kampung Pasir Bungur, Desa Cimarga, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Nurhayati bahwa ada api yang masih menyala di atas meja rias, yang dapat membakar barang-barang dekorasi milik saksi Nurhayati. Adapun terdakwa mempunyai niat dan mengetahui untuk membiarkan api menyala di atas meja dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap saksi Nurhayati, akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000.00,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Robi Umbara Bin (Alm) Yani, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Robi Umbara Bin (Alm) Yani, pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira jam 06.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Sangiang RT. 001/RW. 002, Desa Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira jam 06.30 Wib, pada saat terdakwa Robi Umbara Bin (Alm) Yani berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sangiang, Desa Sangkanmanik, Kecamatan Cimarga menuju rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) H.Ismail bersama dengan saksi Sopiyan Als Piong Bin Masra dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya dirumah saksi Nurhayati, kemudian terdakwa dan Saksi Sopiyan turun dari sepeda motor sekira jam 06.40 Wib, lalu terdakwa bersama Saksi Sopiyan bertemu dengan Saksi Nurhayati dan berkata akan mengambil bahan Dekorasi Riasan milik Sdri.Hj. Neng karena sebelumnya Saksi Sopiyan disuruh mengambil bahan dekorasi oleh Sdri.H. Neng, selanjutnya Saksi Nurhayati menjawab silahkan ambil ditempat penyimpanan barang dan alat-alat dekorasi riasan diteras sebelah rumah, kemudian terdakwa bersama Saksi Nurhayati dan Saksi Sopiyan bergegas ke tempat penyimpanan bahan dan alat-alat dekorasi yang berada disebelah rumah Saksi Nurhayati untuk mengambil bahan dekorasi, selanjutnya terdakwa mengambil bahan-bahan kain dekorasi riasan yang kemudian dimasukkan bahan dekorasi tersebut ke dalam karung oleh Saksi Sopiyan, setelah terdakwa mengambil tali plastik ke dalam rumah saksi Nurhayati yang berada diatas kulkas sebanyak 1 gulung untuk mengikat karung tersebut yang sebelumnya dipotong terlebih dahulu sepanjang  $\pm$  1 meter dengan cara dibakar menggunakan Korek Gas warna hitam, lalu terdakwa berikan kepada Saksi Sopiyan untuk mengikat karung, disaat terdakwa memotong tali plastik menggunakan Korek api Gas Warna hitam, kemudian terdakwa menyalakan tali plastik dan membiarkan api tetap menyala, yang terdakwa letakkan di pinggir kulkas tepatnya diatas meja rias menjadi terbakar semua dan api tersebut dapat mengakibatkan menjalar ke

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Rkb



seluruh barang yang ada disamping kulkas sehingga dapat membakar semua barang-barang dekorasi milik saksi Nurhayati termasuk rumahnya, selanjutnya sekira jam 06.50 Wib, terdakwa dan saksi Sopiyan meninggalkan rumah Saksi Nurhayati dengan membawa karung yang bersisi bahan dekorasi yang akan diantar ke rumah Hj. Neng di Kampung Pasir Bungur, Desa Cimarga, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Nurhayati bahwa ada api yang masih menyala di atas meja rias, yang dapat membakar barang-barang dekorasi milik saksi Nurhayati. Adapun terdakwa mempunyai niat dan mengetahui untuk membiarkan api menyala di atas meja dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap saksi Nurhayati, akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000.00,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Robi Umbara Bin (Alm) Yani, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembakaran ruangan tempat dekorasi/ riasan pengantin di rumah milik saksi di Kampung Sangiang RT. 001 Rw.002 Desa Sangkanmanik kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa bersama saksi Sopiyan datang ke rumah saksi untuk mengambil bahan dekor yang sebelumnya saksi pinjam dari Sdri. Hj. Neng, dan saksi pun langsung menyuruh saksi Sopiyan dan terdakwa untuk mengambil sendiri bahan dekor tersebut, di sebuah ruangan diteras samping rumah saksi (tempat disimpannya bahan dekor tersebut). Setelah,



barang dekor tersebut diambil dan di bawa oleh saksi Sopiyan dan terdakwa selanjutnya saksi Sopiyan pun pamit dan membawa bahan dekor tersebut dengan menggunakan motor yang dia kendarai, namun terdakwa tidak ikut kembali bersama saksi Sopiyan melainkan tetap berada di saung rumah saksi dengan alasan ingin main dulu karena memang sebelumnya Terdakwa sering main dan makan di rumah saksi. Selanjutnya saksi kembali ke dapur untuk melanjutkan memasak, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pamit kepada saksi untuk pulang. Tidak berselang lama kemudian menantu saksi yaitu saksi Imas Amelia Binti (Alm) Isman beserta anak-anak saksi yang berada di saung depan rumah saksi, berteriak meminta tolong karena telah terjadi kebakaran di ruangan tempat menyimpan bahan dekor yang terletak di samping teras rumah saksi, saksi pun langsung bergegas menuju sumber api dan berusaha memadamkan api tersebut bersama keluarga saksi dan saat itu saksi juga melihat terdakwa ikut membantu memadamkan api tersebut. Setelah api tersebut berhasil di padamkan, saksi melihat Terdakwa duduk termenung sehingga timbul rasa curiga, lalu saksi pun menginterogasi terdakwa yang pada awalnya Terdakwa mengatakan disuruh oleh Sdr. Subandi, namun setelah saksi desak lagi akhirnya terdakwa pun mengakui telah melakukan pembakaran tersebut karena terdakwa merasa kecewa terhadap saksi atas upah pemasangan tenda dan dekor tenda yang tidak sesuai dengan harapannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membakar ruangan tempat penyimpanan alat dekorasi milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa membakar gulungan tali plastic yang ada di ruangan tempat penyimpanan dekorasi tersebut dengan menggunakan korek api gas yang dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya gulungan tali yang telah dibakar tersebut Terdakwa letakkan diatas meja rias yang kemudian menyebabkan kebakaran di ruangan tempat penyimpanan alat dekorasi milik saksi;
- Bahwa seingat saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa, namun saksi pernah mengajak Terdakwa untuk ikut membantu memasang dekor pengantin dan bongkar pasang tenda di daerah Cimarga, dan atas jasanya tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Sdr. Ramzi dan saat itu tidak terlihat raut wajah kecewa dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa untuk ikut membantu memasang dekor pengantin berawal dari Terdakwa sering nongkrong di saung depan rumah saksi selama 2 (dua) minggu, karena kasihan saksi lalu mengurus Terdakwa



dan memberinya makan serta mengajak Terdakwa untuk membantu saksi memasang dekor pengantin dan bongkar pasang tenda, namun saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak janji untuk membayar atau memberikan upah, saksi mengatakan hanya akan memberikan uang rokok dan uang kopi saja dan saat itu Terdakwa tidak keberatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah meja rias, 4 (empat) buah kaki meja rias, 1 (satu) gulung tali plastic, 1 (satu) buah helm dan atap bagian teras rumah saksi terbakar dan tidak dapat digunakan lagi dengan total kerugian sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Terdakwa telah ada yang datang untuk meminta maaf kepada saksi dan sudah saksi maafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Imas Amelia Binti (Alm) Isman, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembakaran ruangan tempat dekorasi/ riasan pengantin di rumah milik mertua saksi yaitu saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail di Kampung Sangiang RT. 001 Rw.002 Desa Sangkanmanik kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa bersama saksi Sopiyan datang kerumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk mengambil bahan dekor yang sebelumnya saksi pinjam dari Sdri. Hj. Neng, dan saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail pun langsung menyuruh saksi Sopiyan dan terdakwa untuk mengambil sendiri bahan dekor tersebut, di sebuah ruangan diteras samping rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail (tempat disimpannya bahan dekor tersebut). Setelah, barang dekor tersebut diambil dan di bawa oleh saksi Sopiyan dan terdakwa selanjutnya saksi Sopiyan pun pamit dan membawa bahan dekor tersebut dengan menggunakan motor yang dia kendarai, namun terdakwa tidak ikut kembali bersama saksi Sopiyan melainkan tetap berada di saung rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji



Ismail dengan alasan ingin main dulu karena memang sebelumnya Terdakwa sering main dan makan di rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pamit kepada saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk pulang. Tidak berselang lama kemudian saksi yang saat itu sedang bermain bulutangkis bersama anak-anak saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail melihat api berkobar dari ruangan tempat menyimpan bahan dekor yang terletak di samping teras rumah saksi, saksi pun berteriak meminta tolong dan langsung bergegas menuju sumber api dan berusaha memadamkan api tersebut bersama keluarga saksi dan saat itu saksi juga melihat terdakwa ikut membantu memadamkan api tersebut. Setelah api tersebut berhasil di padamkan, saksi melihat Terdakwa duduk termenung sehingga timbul rasa curiga, lalu saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail pun menginterogasi terdakwa yang pada awalnya Terdakwa mengatakan disuruh oleh Sdr. Subandi, namun setelah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail desak lagi akhirnya terdakwa pun mengakui telah melakukan pembakaran tersebut karena terdakwa merasa kecewa terhadap saksi atas upah pemasangan tenda dan dekor tenda yang tidak sesuai dengan harapannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah meja rias, 4 (empat) buah kaki meja rias, 1 (satu) gulung tali plastic, 1 (satu) buah helm dan atap bagian teras rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail terbakar dan tidak dapat digunakan lagi dengan total kerugian sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Robi Umbara Bin Alm Yani, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa telah melakukan pembakaran ruangan tempat dekorasi/ riasan pengantin di rumah milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail di Kampung Sangiang RT. 001 Rw.002 Desa Sangkanmanik kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopiyan Als Piong berangkat ke rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk mengambil bahan dekor yang sebelumnya saksi pinjam dari Sdri. Hj. Neng, dan saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail pun langsung menyuruh saksi Sopiyan Als



Piong dan terdakwa untuk mengambil sendiri bahan dekor tersebut, di sebuah ruangan diteras samping rumah milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail (tempat disimpannya bahan dekor tersebut). Selanjutnya barang dekorasi riasan Hj. Neng dimasukkan kedalam karung oleh Sdr. Sopiyan Als Piong, setelah itu Terdakwa mengambil gulungan tali plastic yang berada diatas kulkas untuk mengikat karung tersebut dengan sebelumnya Terdakwa potong sepanjang 1 (satu) meter dengan cara dibakar menggunakan korek api gas milik Terdakwa yang kemudian terdakwa berikan kepada Sdr. Sopiyan Als Piong untuk mengikat karung sedangkan ujung gulungan tali yang masih terbakar selanjutnya Terdakwa letakkan diatas meja rias di pinggir kulkas dengan tujuan agar api menjalar dan membakar seluruh barang yang ada di ruangan tempat penyimpanan bahan dekorasi riasan tersebut termasuk rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail. Setelah itu sekira pukul 6.50 WIB Sdr. Sopiyan Als Piong pulang dengan membawa karung berisi bahan dekorasi sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk mandi. Lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali kerumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk memastikan apa saja yang terbakar namun ternyata api telah berhasil dipadamkan. Kemudian setelah diinterogasi Terdakwa pun mengakui perbuatannya dan langsung Terdakwa langsung dibawa oleh Suami saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa membakar ruangan tempat penyimpanan alat atau barang dekorasi milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail karena Terdakwa merasa kesal dan kecewa kepada saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail yang membayar upah kerja terdakwa hanya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal Terdakwa sudah membantu memasang dekorasi riasan sedangkan Sdr. Subandi dibayar sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan maksud agar bahan dekorasi dan alat-alat dekorasi riasan yang merupakan usaha saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail habis terbakar dan korba tidak dapat melanjutkan usahanya kembali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :



- 1 (satu) Buah Korek Gas warna hitam Merk Cricket bertulisan Toucan dan Idomart.
- 1 (satu) Buah Kulkas Merk Sansio Tropic Alized Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Helm Anak Warna Merah Merk Cardox Bertulisan Hello Kitty.
- 1 (satu) Buah Papan Meja Rias Warna Coklat.
- 2 (dua) Buah Bekas Pembakaran Pelastik Warna Hitam.
- 4 (empat) Buah Besi Kaki Meja Rias Warna Abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa telah melakukan pembakaran ruangan tempat dekorasi/ riasan pengantin di rumah milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail di Kampung Sangiang RT. 001 Rw.002 Desa Sangkanmanik kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopiyan Als Piong berangkat ke rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk mengambil bahan dekor yang sebelumnya saksi pinjam dari Sdri. Hj. Neng, dan saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail pun langsung menyuruh saksi Sopiyan Als Piong dan terdakwa untuk mengambil sendiri bahan dekor tersebut, di sebuah ruangan diteras samping rumah milik saksi\_Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail (tempat disimpannya bahan dekor tersebut). Selanjutnya barang dekorasi riasan Hj. Neng dimasukkan kedalam karung oleh Sdr. Sopiyan Als Piong, setelah itu Terdakwa mengambil gulungan tali plastic yang berada diatas kulkas untuk mengikat karung tersebut dengan sebelumnya Terdakwa



potong sepanjang 1 (satu) meter dengan cara dibakar menggunakan korek api gas milik Terdakwa yang kemudian terdakwa berikan kepada Sdr. Sopian Als Piong untuk mengikat karung sedangkan ujung gulungan tali yang masih terbakar selanjutnya Terdakwa letakkan diatas meja rias di pinggir kulkas dengan tujuan agar api menjalar dan membakar seluruh barang yang ada di ruangan tempat penyimpanan bahan dekorasi riasan tersebut termasuk rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail. Setelah itu sekira pukul 6.50 WIB Sdr. Sopian Als Piong pulang dengan membawa karung berisi bahan dekorasi sedangkan Terdakwa tetap berada di saung rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk memastikan api tetap menyala dan membakar barang diruangan tersebut, dan 5 (lima) menit kemudian saksi melihat api mulai berkobar sehingga Terdakwa kemudian pamiit buru-buru untuk pulang. Lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali kerumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk memastikan apa saja yang terbakar namun ternyata api telah berhasil dipadamkan. Kemudian setelah diinterogasi Terdakwa pun mengakui perbuatannya dan langsung Terdakwa langsung dibawa oleh Suami saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa membakar ruangan tempat penyimpanan alat atau barang dekorasi milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail karena Terdakwa merasa kesal dan kecewa kepada saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail yang membayar upah kerja terdakwa hanya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal Terdakwa sudah membantu memasang dekorasi riasan sedangkan Sdr. Subandi dibayar sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan maksud agar bahan dekorasi dan alat-alat dekorasi riasan yang merupakan usaha saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail habis terbakar dan korba tidak dapat melanjutkan usahanya kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah meja rias, 4 (empat) buah kaki meja rias, 1 (satu) gulung tali plastic, 1 (satu) buah helm dan atap bagian teras rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail terbakar dan tidak dapat digunakan lagi dengan total kerugian sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 187 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja membakar;
- Jika dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Robi Umbara bin (Alm) Yani dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur dengan Sengaja membakar;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (willens an wetwns veroorzaken van een gevoldg);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa telah melakukan pembakaran ruangan tempat dekorasi/ riasan pengantin di rumah milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail di Kampung Sangiang RT. 001 Rw.002 Desa Sangkanmanik kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Sopiyan Als Piong berangkat ke rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk mengambil bahan dekor yang sebelumnya saksi pinjam dari Sdri. Hj. Neng, dan saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail pun langsung menyuruh saksi Sopiyan Als Piong dan terdakwa untuk mengambil sendiri bahan dekor tersebut, di sebuah ruangan diteras samping rumah milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail (tempat disimpannya bahan dekor tersebut). Selanjutnya barang dekorasi riasan Hj. Neng dimasukkan kedalam karung oleh Sdr. Sopiyan Als Piong, setelah itu Terdakwa mengambil gulungan tali plastic yang berada diatas kulkas untuk mengikat karung tersebut dengan sebelumnya Terdakwa potong sepanjang 1 (satu) meter dengan cara dibakar menggunakan korek api gas milik Terdakwa yang kemudian terdakwa berikan kepada Sdr. Sopiyan Als Piong untuk mengikat karung sedangkan ujung gulungan tali yang masih terbakar selanjutnya Terdakwa letakkan diatas meja rias di pinggir kulkas dengan tujuan agar api menjalar dan membakar seluruh barang yang ada di ruangan tempat penyimpanan bahan dekorasi riasan tersebut termasuk rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail. Setelah itu sekira pukul 6.50 WIB Sdr. Sopiyan Als Piong pulang dengan membawa karung berisi bahan dekorasi sedangkan Terdakwa tetap berada di saung rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk memastikan api tetap menyala dan membakar barang diruangan tersebut, dan 5 (lima) menit kemudian saksi melihat api mulai berkobar sehingga Terdakwa kemudian pamiit buru-buru untuk pulang. Lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa



kembali kerumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail untuk memastikan apa saja yang terbakar namun ternyata api telah berhasil dipadamkan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar ruangan tempat penyimpanan alat atau barang dekorasi milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail karena Terdakwa merasa kesal dan kecewa kepada saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail yang membayar upah kerja terdakwa hanya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal Terdakwa sudah membantu memasang dekorasi riasan sedangkan Sdr. Subandi dibayar sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan maksud agar bahan dekorasi dan alat-alat dekorasi riasan yang merupakan usaha saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail habis terbakar dan korban tidak dapat melanjutkan usahanya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua inipun telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bahaya umum bagi barang" artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah meja rias, 4 (empat) buah kaki meja rias, 1 (satu) gulung tali plastic, 1 (satu) buah helm dan atap bagian teras rumah saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail terbakar dan tidak dapat digunakan lagi dengan total kerugian sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik



alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata saja akan tetapi lebih ditujukan pada upaya untuk memperbaiki tingkah laku dari pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak kembali mengulangi tindak pidana serta sebagai upaya preventif untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban kehilangan sebagian alat usahanya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kulkas Merk Sansio Tropic Alized Warna Putih, 1 (satu) Buah Helm Anak Warna Merah Merk Cardox Bertulisan Hello Kity, 1 (satu) Buah Papan Meja Rias Warna Coklat, dan 4 (empat) Buah Besi Kaki Meja Rias Warna Abu-abu, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail yang telah dibakar oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Nurhayati Binti (Alm) Haji Ismail;



Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Korek Gas warna hitam Merk Cricket bertulisan Toucan dan Indomaret, 2 (dua) Buah Bekas Pembakaran Plastik Warna Hitam merupakan alat dan media yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka Ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan Pasal 187 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Robi Umbara Bin (Alm) Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robi Umbara Bin (Alm) Yani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kulkas Merk Sansio Tropic Alized Warna Putih;
  - 4 (empat) Buah Besi Kaki Meja Rias Warna Abu-abu;
  - 1 (satu) Buah Helm Anak Warna Merah Merk Cardox Bertulisan Hello Kitty;
  - 1 (satu) Buah Papan Meja Rias Warna Coklat;Dikembalikan kepada saksi Nurhayati Binti (Alm) H. Ismail;
  - 2 (dua) Buah Bekas Pembakaran Pelastik Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Korek Gas warna hitam Merk Cricket bertulisan Toucan dan Indomart;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Iriaty Khairul Ummah,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala, SH, M.Kn dan Rani Suryani Pustikasari,SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Iriaty Khairul Ummah,SH, Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Nur Ervianti Meliala, SH, M.Kn, dan Dwi Novita Purbasari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Intan Febrianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan dengan dihadiri oleh Shandra Fallyana, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M. Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H.